

**PENETAPAN PASANGAN CALON
2024**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 908 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 902 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 908 Tahun 2024 mengubah Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 902 Tahun 2024 tentang *Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024*.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 181/PL.02.3-BA/3512/2024, yang memuat revisi terhadap Berita Acara sebelumnya.

Keputusan ini menetapkan dua pasangan calon yang memenuhi syarat untuk maju dalam pemilihan, yaitu:

1. Yusuf Rio Wahyu Prayogo, S.Sos dan Ulfiyah, S.Pd.I, diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, PPP, PSI, Golkar, PDIP, Nasdem, dan Hanura.
2. Drs. H. Karna Suswandi, MM dan Hj. Khoirani, S.Pd, M.H., diusung oleh Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Gelora.

CATATAN : • Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 September 2024.
• Lampiran 1 Halaman.